



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

xx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mekanik Elektronik, tempat tinggal di xx, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

melawan

xx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xx Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 12 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb. pada tanggal 12 Februari 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal x Januari 20xx di Kecamatan Binjai, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx/KK.02.02.11/PW.01/I/20xx tanggal xx Januari 20xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas selama 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 20xx Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di alamat Pemohon tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama xx, laki-laki, umur x tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Mei 20xx antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan sehingga Termohon selalu curiga dan menuduh Pemohon menjalin cinta lagi dengan perempuan lain dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon serta Termohon memiliki ego yang tinggi sehingga Termohon selalu ingin menang sendiri;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon jangan selalu cemburu dan curiga kepada Pemohon dan agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga serta agar Termohon lebih bersabar dan jangan selalu ingin menang sendiri, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Termohon selalu menghina dan mencaci-maki Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, bahkan Termohon sering memukul Pemohon dan Termohon juga pernah menodongkan pisau ke perut Pemohon, akibatnya sejak sekitar tanggal xx Oktober 20xx antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di alamat Pemohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (xx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturandan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi kepada Pemohon dan Termohon, setelah itu Pemohon dan Termohon menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Pemohon dan Termohon, Hakim Ketua Majelis menunjuk xx. sebagai mediator dalam perkara ini dengan Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb. Tanggal 7 Maret 2018;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 7 Maret 2018 bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan damai sebahagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

2.-----

Bahwa sebagai akibat dari perceraian tersebut, Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan sebagai berikut:

- a. Hak asuh anak diberikan kepada Termohon selaku ibu kandung;
- b. Biaya nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- c. Biaya nafkah, maskan dan kiswah Termohon selama masa iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Mut'ah Termohon berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditambah seperangkatan alat sholat;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar hasil kesepakatan damai sebahagian tersebut dituangkan dalam amar putusan terhadap perkara ini;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi telah berhasil meskipun sebahagian, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali pada poin 5 dan poin 7;
- Bahwa Pemohon mengakui sendiri telah selingkuh dengan perempuan lain, bahkan Pemohon menunjukkan kepada Termohon video Pemohon dengan perempuan selingkuhannya;
- Bahwa Termohon bukan menodongkan pisau ke perut Pemohon melainkan Termohon menodongkan pisau ke perut Termohon sendiri, setelah Pemohon menunjukkan video Pemohon dengan selingkuhan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/KK.02.02.11/PW.01/I/20xx tanggal xx Januari 20xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

B. Bukti Saksi

1. xx, Jalan Pemidukan Raya No. 47, xx, Kota Binjai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 20xx;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orang tua Termohon, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Binjai;
 - Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir tetap di rumah kontrakan di Kota Binjai;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober 20xx, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui sendiri Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran mereka, pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi tiga bulan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



yang lalu sesudah Pemohon dan Termohon berpisah, pada saat itu Saksi melihat Termohon dan Kakak Termohon datang ke rumah kontrakan untuk mengambil barang-barang Termohon, namun Pemohon melarang sehingga terjadi pertengkaran. Tapi saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang merak ucapkan;

- Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon curiga dan menuduh Pemohon selingkuh, padahal sepengetahuan Saksi dan selama Saksi bersama Pemohon disaat bekerja, Pemohon tidak pernah selingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon, Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena pada saat itu Saksi sedang berada di rumah mereka biar sama-sama pergi bekerja dengan Pemohon;

- Bahwa Saksi hanya berusaha menasehati Pemohon untuk tetap bersabar, Saksi menasehatai Pemohon setiap kali Pemohon mengadu kepada Saksi tentang pertengkarannya dengan Termohon;

- Bahwa Saksi menasehati Pemohon di rumah kontrakan juga di tempat bekerja, Saksi hanya menasehati Pemohon saja, Saksi tidak pernah menasehati Termohon, usaha Saksi menasehati Pemohon tidak berhasil, karena Pemohon mengatakan tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon;

2. xx, umur 30, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 20xx;

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Binjai, tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir tetap di rumah kontrakan di Kota Binjai;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober 20xx, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran mereka, pertengkaran Pemohon dengan Termohon mulai terjadi sejak tiga bulan setelah pernikahan dan puncaknya terjadi buolan Oktober yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa ketika bertengkar Saksi melihat Pemohon dan Termohon saling marah, kemudian terdengar suara ribut dan gaduh antara Pemohon dengan Termohon namun Saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang mereka ucapkan;
- Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon curiga dan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain padahal sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah selingkuh;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena pada saat itu Saksi sedang berada di rumah mereka;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dua kali didamaikan, Perdamaian tersebut dilaksanakan sesudah Pemohon dan Termohon berpisah, perdamaian tersebut dilakukan di rumah Saksi;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung, Pemohon, Saksi dan suami Saksi. Kemudian Termohon, Ibu Termohon dan Paman Termohon, perdamaian tersebut tidak berhasil karena Termohon tetap ingin bercerai;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tanggal 14 Maret 2018 di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tanggal 14 Maret 2018 di persidangan, yang menyatakan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan memohon agar perkara ini diputuskan dengan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kesepakatan perdamaian sebagian ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan pertama, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator xx.;

Menimbang, bahwa mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara dalam putusan ini, oleh karena itu berdasarkan Pasal 30 ayat 1, 2, dan 3, kesepakatan perdamaian sebagian tersebut akan dipertimbangkan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 5 Januari 2016;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama x, laki-laki, umur 1 tahun;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon terlalu cemburu terhadap Pemohon, selalu membentah perkataan suami dan nasehat Pemohon dan Termohon memiliki ego yang tinggi sehingga Termohon selalu ingin menang sendiri;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar diberikan ijin menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti P.1 dan 2 (dua) orang saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal x Januari 20xx, sampai saat ini belum pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon dengan menuduh Pemohon menjalin cinta dengan perempuan lain, Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan memperlihatkan video Pemohon dengan perempuan tersebut kepada Termohon sehingga Termohon marah kepada Pemohon;
3. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 20xx sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, dengan demikian telah terbukti terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, sehingga sudah tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup bersama dalam rumah tangga, karena keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi yang sudah pecah (Broken Marriage), untuk itu sudah tidak ada kemungkinan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat Klas I B;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon dalam mediasi yang dilaksanakan pada tanggal xx Maret 20xx telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian menyangkut hak-hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan oleh suami dan hak hadhanah terhadap anak

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon serta biaya nafkah anak tersebut, di mana Pemohon dan Termohon bermohon agar kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dimasukkan dalam pertimbangan dan amar putusan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 30 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2016, kesepakatan perdamaian tersebut dapat dimasukkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, biaya pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp500.000,00 dibebankan kepada Pemohon, namun khusus untuk nafkah anak tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena nilai mata uang mengalami fluktuasi setiap tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah anak tersebut perlu disesuaikan dan Majelis Hakim menetapkan nafkah anak tersebut harus ditambah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah kenaikan 10 % setiap tahun, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak Pemohon dan Termohon tersebut berusia 21 tahun atau menikah dan menyerahkannya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
3. Menetapkan hak-hak Termohon berupa:

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditambah seperangkatan alat sholat;
3.2 Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Pemohon untuk membayar diktum angka 3.1 dan angka 3.2 tersebut sesaat setelah ikrar talak.
5. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad Rizky Alfariz, laki-laki, umur 1 (satu) tahun, di bawah hadhanah (pengasuhan) Termohon.
6. Menetapkan nafkah anak Pemohon dan Termohon tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan ditambah kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.
7. Menghukum Pemohon untuk membayar diktum angka 6 tersebut kepada Termohon setiap bulan.
8. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto.

dto.

Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

dto.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Ruzqiah Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|--------|-------------------|-------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp200.000,00 |
| 4. | Redaksi | Rp5.000,00 |
| 5. | <u>Meterai</u> | <u>Rp6.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp291.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B,

Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)